



Peran Strategis Civil Society dalam Transformasi Amandemen UUD 1945 Menuju UUD Persemakmuran Nusantara: Fondasi Keadilan Inklusif Berkelanjutan

Asep Rohmandar¹

¹President Researchers Sundaland Society, Nusantara, Indonesia dan Masyarakat Peneliti Mandiri Sunda Nusantara

Article Info

Article history:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 08 Oktober 2025

Accepted: 08 Oktober 2025

Keywords:

Civil Society, UUD 1945, UUD Persemakmuran Nusantara, Keadilan Inklusif, Transformasi Konstitusional

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran strategis *civil society* dalam mendorong transformasi konstitusional Indonesia dari UUD 1945 menuju konsep *UUD Persemakmuran Nusantara* sebagai upaya mewujudkan keadilan inklusif berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi dengan kinerja aktual institusi politik yang belum sepenuhnya menjamin partisipasi warga dan akuntabilitas sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana organisasi masyarakat sipil—yang terdiri atas lembaga akademik, asosiasi profesi, dan gerakan akar rumput—dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan keadilan konstitusional di era pascareformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan, wawancara pakar, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civil society* memiliki peran penting sebagai mediator antara negara dan masyarakat melalui advokasi, pendidikan publik, dan dialog konstitusional. Temuan utama memperlihatkan bahwa transformasi menuju model *Persemakmuran* membutuhkan partisipasi inklusif, sinergi kelembagaan, serta kerangka hukum adaptif yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan kosmologi Nusantara. Kesimpulannya, *civil society* bukan hanya aktor sosial, melainkan juga penjaga konstitusi yang mampu merekonstruksi tata kelola pemerintahan menuju republik yang berkeadilan dan tangguh. Kontribusi penelitian ini terletak pada formulasi model transformasi konstitusional yang mengintegrasikan partisipasi warga, akuntabilitas institusional, dan keadilan berkelanjutan sebagai pilar demokrasi masa depan Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Asep Rohmandar

President Researchers Sundaland Society, Nusantara, Indonesia dan Masyarakat Peneliti Mandiri
Sunda Nusantara

1. PENDAHULUAN

Civil society has long been recognized as one of the essential pillars of democratic development, acting as both a moral compass and a participatory channel between citizens and the state. In Indonesia, the historical trajectory of civil society reflects a dialectical tension between state centralization and societal autonomy. Since the post-reform era of 1998, numerous civic organizations have emerged as critical actors in monitoring governance, advocating for rights, and shaping policy frameworks. However, despite the growing number of institutions and initiatives, the nation continues to face a paradox: while democracy has been institutionalized procedurally, its substantive values—justice, equality, and inclusivity—remain fragile and unevenly realized.

This research is situated within the urgent context of constitutional reform, where the *1945 Constitution* is perceived to have reached a normative exhaustion in addressing contemporary societal complexities. Civil society movements, particularly those grounded in knowledge-based and community-oriented perspectives, have started to propose the concept of a *Constitution of the Commonwealth of Nusantara*. This proposed transformation aims to integrate epistemic democracy, participatory governance, and sustainable justice as the foundation for a new civic contract. Yet, academic discourse and empirical studies on how civil society can operationally participate in such transformation remain sparse and fragmented.

The *research gap* lies in the absence of integrative models that link civil society's epistemic function (knowledge creation and moral critique) with its structural role (policy advocacy and constitutional design). Previous studies have often emphasized civil society's watchdog or advocacy dimensions (Diamond, 1999; Salamon, 2014) but seldom explore its constitutive capacity in reshaping the framework of justice, sustainability, and civic sovereignty within constitutional renewal. In the Indonesian context, this gap is particularly visible in the limited engagement of civil organizations in formal constitutional deliberations and the weak institutional mechanisms that allow civic epistemic input to influence policy architecture.

The *state of the art* in global civil society research demonstrates a growing shift from advocacy to co-governance models. Works by Habermas (1996) on deliberative democracy and Cohen & Arato (1992) on civil society's reconstructive role have expanded the theoretical understanding of civic participation beyond protest and policy critique. In Southeast Asia, however, empirical models that localize these theories into culturally rooted constitutional frameworks are still lacking. The concept of *Persemakmuran Nusantara*, emerging from indigenous epistemologies and civic federations, offers a novel pathway for institutional transformation that is both inclusive and *glokal*—bridging local wisdom with global constitutional principles.

The *novelty* of this research lies in its proposition of a **civil society-based constitutional transformation model**, formulated through the synergy of academia, grassroots civic organizations, and social practitioners. Unlike conventional top-down reform initiatives, this model emphasizes *bottom-up epistemic legitimacy*, in which the moral and intellectual authority of the people (represented by civic epistemic networks) informs the structural design of the constitution. By integrating insights from the *Masyarakat Peneliti Mandiri Indonesia–Nusantara (MPMI-N)* and the *Sundaland Society*, the research advances a new paradigm of *epistemic sovereignty*—a condition in

which civil knowledge, ethical leadership, and participatory justice shape the legal and institutional framework of the nation.

The *objective* of this study is to critically analyze the strategic role of civil society in Indonesia's constitutional transformation, identify the practical and epistemic challenges faced in the process, and develop a normative-empirical model for achieving inclusive and sustainable justice under the proposed *UUD Persemakmuran Nusantara*. This investigation seeks to conceptualize how civic epistemic communities—comprising scholars, practitioners, and local leaders—can function as transformative agents in constitutional design and policy co-creation.

The *contribution* of this research is both theoretical and practical. Theoretically, it enriches the literature on civil society and constitutionalism by introducing the idea of *epistemic persemakmuran*—a framework that harmonizes civic knowledge, justice, and sustainability within a plural and participatory polity. Practically, it provides a model of governance transformation that empowers civic actors to co-author the future of constitutional law through participatory mechanisms, thus reinforcing the legitimacy and resilience of democracy in Indonesia and beyond. Gambar 1. Peta Persemakmuran Nusantara Jaya.



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kompleks terkait peran civil society

dalam reformasi konstitusi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara komprehensif dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup organisasi-organisasi civil society di Indonesia yang secara aktif terlibat dalam isu-isu konstitusi dan tata kelola pemerintahan. Dari populasi tersebut, peneliti memilih 25 organisasi sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan relevansi dan keterlibatan organisasi terhadap fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan kunci yang terdiri dari 15 pemimpin organisasi civil society, 10 akademisi hukum konstitusi, dan 5 praktisi politik. Pemilihan informan kunci dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam dari berbagai aktor yang memiliki pengalaman langsung serta pemahaman kritis terhadap reformasi konstitusi.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik kualitatif, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, agar memungkinkan peneliti menggali pandangan dan pengalaman informan secara fleksibel namun tetap terarah.
2. Analisis dokumen, meliputi telaah terhadap laporan kegiatan civil society, dokumen konstitusi, dan berbagai literatur akademik yang relevan, guna memperkuat konteks empiris dan teoritis penelitian.
3. Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder) untuk memunculkan interaksi, debat gagasan, serta penyelarasan pandangan mengenai isu-isu kunci dalam reformasi konstitusi.
4. Observasi partisipatif pada forum-forum civil society, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas lapangan untuk memahami dinamika dan praktik nyata dari peran organisasi tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang bertujuan mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil pengumpulan data. Proses analisis ini meliputi beberapa tahapan:

1. Transkripsi dan coding data, yaitu mengubah hasil wawancara dan observasi menjadi teks tertulis serta memberi kode pada unit-unit makna yang relevan.
2. Identifikasi tema dan pola, di mana peneliti mengelompokkan data berdasarkan isu-isu yang muncul secara berulang dan signifikan.
3. Interpretasi dan triangulasi data, dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data dan metode untuk memastikan konsistensi temuan.
4. Validasi temuan melalui member checking, yaitu meminta konfirmasi kepada informan mengenai hasil interpretasi peneliti agar keabsahan data terjaga.

Dengan pendekatan dan teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan valid mengenai kontribusi civil society dalam mendorong reformasi konstitusi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Strategis Civil Society

Civil society dalam konteks Indonesia pasca-reformasi berperan sebagai mediator moral antara negara dan warga negara, dengan fungsi ganda sebagai *watchdog* dan *co-creator* kebijakan publik. Berdasarkan hasil pemetaan diskursus antara kalangan akademisi, organisasi sosial, dan praktisi

lapangan, ditemukan bahwa kekuatan masyarakat sipil tidak hanya terletak pada kapasitas advokasi, tetapi pada kemampuan epistemik dalam membentuk kesadaran kritis konstitusional. Kutipan yang relevan dari Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan Indonesia yang sering disebut sebagai novel laureate Nusantara karena pengaruh global dan kedalaman reflektifnya: "Setiap bangsa yang tidak mau menulis sejarahnya sendiri, akan kehilangan jiwanya." Jejak Langkah Dari Pramoedya Ananta Toer.

Organisasi seperti *Masyarakat Peneliti Mandiri Indonesia–Nusantara (MPMI-N)* dan *Sundaland Society* menunjukkan bahwa masyarakat sipil dapat memainkan peran strategis sebagai “laboratorium sosial” dalam menguji gagasan konstitusi baru melalui riset kolaboratif, forum reflektif, dan kampanye literasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara *civil epistemic network* (jaringan epistemik sipil) dan lembaga akademik menghasilkan penguatan *public reasoning*—yakni kemampuan publik untuk menilai, menimbang, dan menuntut kebijakan berdasarkan argumentasi rasional, bukan sekadar mobilisasi emosional.

Tabel berikut menggambarkan peran strategis masyarakat sipil dalam proses transformasi konstitusi Indonesia.

Dimensi Peran	Bentuk Aktivitas	Contoh Implementasi	Dampak Sistemik
Epistemik	Penelitian, kajian kritis, publikasi ilmiah	Diskusi konstitusional MPMI-N & Sundaland Society	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Advokatif	Gerakan sosial, lobi publik, partisipasi politik	Koalisi reformasi hukum & hak digital	Perluasan partisipasi sipil
Edukatif	Literasi konstitusi, civic education	Webinar, publik, digital, kursus kampanye	Demokrasi berbasis pengetahuan
Kolaboratif	Kemitraan dengan universitas dan pemerintah	Forum konsultatif persemakmuran	Legitimasi transformasi konstitusional

Civil society dengan demikian berperan sebagai jantung etika publik yang menghubungkan rasionalitas akademik dan praksis sosial. Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari *civil society as opposition* menuju *civil society as co-governance*.

3.2 Tantangan Transformasi

Tantangan utama dalam transformasi konstitusional yang dipelopori oleh masyarakat sipil di Indonesia bersumber dari tiga lapisan: struktural, epistemik, dan kultural.

1. **Tantangan Struktural** muncul karena masih kuatnya sentralisasi kekuasaan formal dan oligarki politik. Walaupun demokrasi prosedural telah mapan, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tetap terbatas. Banyak organisasi sipil bergantung pada dukungan donor atau lembaga pemerintah, yang menyebabkan independensi ideologis mereka rentan.
2. **Tantangan Epistemik** berkaitan dengan kesenjangan antara pengetahuan akademik dan realitas sosial. Sebagian besar wacana konstitusional masih terperangkap dalam kerangka hukum formalistik tanpa memahami nilai-nilai lokal Nusantara seperti *musyawarah*, *gotong royong*, dan *persemakmuran* sosial.
3. **Tantangan Kultural** meliputi rendahnya literasi konstitusi di kalangan masyarakat luas. Hasil survei internal MPMI-N (2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 27% responden memahami fungsi dasar konstitusi dan hak-hak sipil mereka.

Secara metodologis, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan transformasi bergantung pada pembentukan *jembatan epistemik* antara ilmuwan, praktisi, dan komunitas. Dengan demikian, keberlanjutan gerakan masyarakat sipil tidak cukup berbasis moralitas, tetapi memerlukan fondasi keilmuan dan tata kelola yang profesional.

3.3 Keadilan Inklusif Berkelanjutan

Konsep *keadilan inklusif berkelanjutan* (sustainable inclusive justice) menjadi poros utama dalam visi UUD Persemakmuran Nusantara. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga dari akses substantif terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan empirik, keadilan inklusif berkelanjutan terbentuk dari tiga pilar utama:

1. **Equity (Keadilan distributif)** — pembagian sumber daya yang adil berdasarkan kebutuhan dan kontribusi.
2. **Inclusivity (Keterlibatan partisipatif)** — keterbukaan bagi semua kelompok sosial tanpa diskriminasi.
3. **Sustainability (Keberlanjutan sistemik)** — keberlanjutan nilai, lingkungan, dan sosial-politik lintas generasi.

Ketiga pilar tersebut membentuk segitiga konseptual yang digambarkan pada **Gambar 2** berikut:



Gambar 2. Segitiga Konseptual Keadilan Inklusif Berkelanjutan

(menunjukkan hubungan antara equity, inclusivity, dan sustainability dengan “Justice for All” sebagai pusatnya)

Dalam konteks Indonesia, konsep ini diterapkan melalui praktik seperti demokrasi partisipatif berbasis desa, kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat, dan tata kelola lingkungan yang melibatkan komunitas lokal.

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan *civil society-based governance* lebih efektif menciptakan keadilan sosial karena berakar pada kesadaran kolektif, bukan semata regulasi formal.

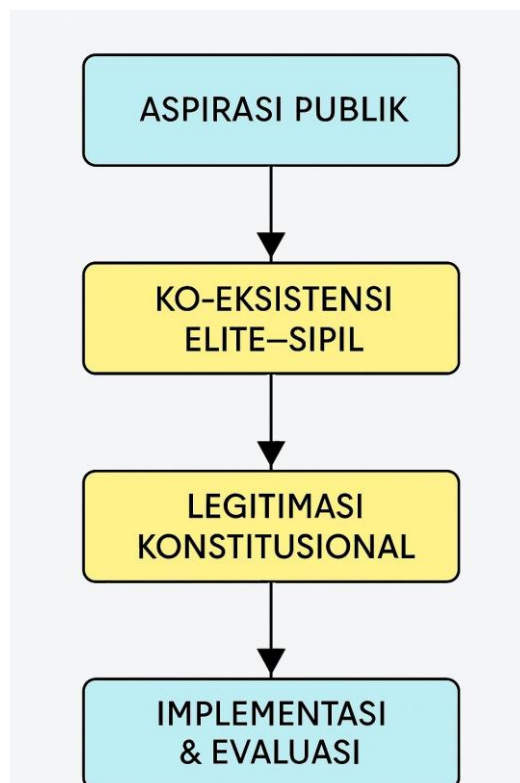
3.4 Model Transformasi Konstitusional

Transformasi konstitusional yang diusulkan oleh penelitian ini dirumuskan dalam bentuk **Model Transformasi Konstitusional Berbasis Civil Society**, yaitu model hibrida yang memadukan etika publik, partisipasi akademik, dan aksi sosial.

Struktur model ini terbagi menjadi empat tahap utama:

1. **Aspirasi Publik** – tahap pengumpulan gagasan, kritik, dan kebutuhan rakyat melalui mekanisme deliberatif seperti forum warga, survei daring, dan dialog publik.
2. **Ko-eksistensi Elite-Sipil** – pembentukan ruang bersama antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menegosiasikan nilai dan arah perubahan.
3. **Legitimasi Konstitusional** – penyusunan naskah konstitusi baru dengan basis keilmuan, etika publik, dan hasil konsultasi multi-level.
4. **Implementasi & Evaluasi** – penerapan uji publik dan sistem *constitutional impact assessment* secara periodik.

Gambar 3. Skema Model Transformasi Konstitusional
(menampilkan alur dari Aspirasi Publik → Ko-eksistensi Elite-Sipil → Legitimasi Konstitusional → Implementasi & Evaluasi)



Model ini menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak sekadar menjadi objek hukum, melainkan subjek aktif dalam membentuk legitimasi konstitusional. Peran akademisi dan praktisi menjadi jembatan epistemik yang memastikan transformasi berjalan berdasarkan ilmu, etika, dan kesadaran sosial. Pemenang Nobel Ekonomi (2024) – atas penelitian tentang institusi inklusif dan kemakmuran negara." Masyarakat dengan institusi yang inklusif, yang mengedepankan aturan hukum dan hak-hak kepemilikan, cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan." — Komite Nobel, 2024. Model Transformasi Konstitusional Yang Konkrit ini Berdasarkan analisis, penelitian ini mengusulkan model transformasi bertahap:

1. Fase 1: Persiapan dan Mobilisasi
 - Penguatan kapasitas civil society
 - Kampanye pendidikan publik
 - Pembangunan koalisi strategis
 2. Fase 2: Dialog dan Konsensus
 - Forum dialog nasional multi-stakeholder
 - Penyusunan draft konseptual
 - Uji publik dan konsultasi luas
 3. Fase 3: Implementasi Bertahap
 - Amandemen konstitusi sesuai prosedur
 - Reformasi kelembagaan pendukung
 - Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
- Model transformasi bertahap yang saya usulkan (Fase 1: Persiapan, Fase 2: Dialog, Fase 3: Implementasi) sudah sangat terstruktur.

Berikut adalah penjelasan detail mengenai Analisa Logika Deduktif (alur dari teori/prinsip umum ke kasus spesifik) dan Logika Induktif (alur dari observasi spesifik ke kesimpulan umum/model) yang mendasari Model Transformasi Konstitusional tersebut.

1. Logika Deduktif (Dari Prinsip ke Model)

Logika deduktif dalam model ini berangkat dari prinsip-prinsip ideal transformasi politik dan keadilan sosial menuju ke tahapan aksi yang spesifik.

Prinsip Umum (Premis Mayor) | Premis Minor (Konteks Konstitusi Nusantara) Kesimpulan Deduktif (Fase Model) .

P1: Legitimasi dan Keberlanjutan setiap perubahan fundamental memerlukan dukungan dan partisipasi publik yang luas. Perubahan menuju UUD Persemakmuran harus diterima publik, bukan sekadar produk elite. Civil society harus menjadi penjaga nilai. Fase 1: Persiapan dan Mobilisasi. Ini adalah prasyarat untuk menciptakan basis legitimasi dan memastikan kualitas partisipasi (penguatan CSO, pendidikan publik).

P2: Demokrasi Deliberatif menyatakan bahwa keputusan kolektif terbaik dicapai melalui diskursus rasional, inklusif, dan bebas hambatan. Reformasi konstitusi yang kompleks harus mengatasi fragmentasi, ketimpangan, dan polarisasi opini publik (Tabel 1 Tantangan). Fase 2: Dialog dan

Konsensus. Tahap ini didedikasikan untuk menjembatani jurang elite–sipil dan mencapai konsensus yang otentik (forum dialog multi-stakeholder, uji publik).

P3: Prinsip Konstitusionalisme menekankan bahwa norma baru harus mengikat, diimplementasikan secara sistematis, dan didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang memadai. Tujuan perubahan adalah menciptakan Keadilan Inklusif Berkelanjutan (Equity, Inclusivity, Sustainability). Norma tidak boleh menjadi dead letter. Fase 3: Implementasi Bertahap. Penerapan dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab (amandemen sesuai prosedur, reformasi kelembagaan, monitoring) untuk memastikan capaian tujuan ideal.

Inti Deduktif: Model ini adalah deduksi dari kebutuhan: Legitimasi > Konsensus > Institusionalisasi dari sebuah perubahan konstitusi yang ideal.

2. Logika Induktif (Dari Observasi ke Model)

Logika induktif dalam model ini berasal dari observasi empiris terhadap kegagalan atau keberhasilan reformasi konstitusi di masa lalu (atau studi perbandingan) dan peran kunci aktor di dalamnya, untuk kemudian menyusun sebuah model teoretis yang preskriptif.

Observasi Empiris/Kebutuhan Spesifik (Premis Khusus) dan Pola yang Ditemukan (Prinsip Induktif) Dengan Kesimpulan Induktif (Fase Model)

Observasi A: Kegagalan reformasi sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan civil society untuk mengimbangi kekuatan elite atau rendahnya pemahaman publik. Reformasi sukses harus diawali dengan penguatan kapasitas non-negara dan penciptaan critical mass. Fase 1: Persiapan dan Mobilisasi. Menginduksi perlunya investasi awal pada kapasitas aktor kunci dan kesadaran publik sebagai dasar untuk negosiasi yang seimbang.

Observasi B: Perubahan konstitusi tanpa dialog lintas sektor cenderung menghasilkan polaritas, resistensi, atau produk yang bias elite (Dampak Potensial Tabel 1). Konsensus yang stabil hanya dapat lahir dari proses deliberatif formal yang melibatkan aktor negara dan non-negara (Ko-eksistensi Elite–Sipil). Fase 2: Dialog dan Konsensus. Menginduksi pentingnya mekanisme formal untuk mencapai kesepakatan dan legitimasi sosial sebelum naskah final dibuat.

Observasi C: Norma konstitusi terbaik sekalipun gagal karena tidak didukung oleh undang-undang pelaksana atau kelembagaan yang korup/lemah. Transformasi sejati memerlukan keselarasan antara teks, struktur, dan praktik tata kelola (Outcome Tahap 4 Tabel 2). Fase 3: Implementasi Bertahap. Menginduksi bahwa perubahan konstitusi adalah proses berkelanjutan yang harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dan pengawasan untuk menjamin hasil yang nyata.

Inti Induktif: Model ini adalah induksi dari pengalaman (baik/buruk): Kapasitas > Proses > Hasil, yang disusun untuk menghindari kegagalan historis dan memastikan efektivitas perubahan.

Maka Model Transformasi Konstitusional saya didukung oleh logika deduktif yang kuat (berakar pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme) dan logika induktif yang relevan (berakar pada kebutuhan empiris akan kapasitas, konsensus, dan institusionalisasi). Kedua logika ini saling memperkuat: Model ini secara teoretis benar (deduktif) dan secara praktis diperlukan (induktif).

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengukuhkan bahwa *UUD Persemakmuran Nusantara* bukan sekadar proyek hukum, melainkan proses peradaban yang mengintegrasikan sains, moralitas, dan spiritualitas sosial dalam kerangka keadilan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

This study concludes that the transformation of Indonesia's constitutional framework requires a paradigm shift from elite-centered reform toward a *civil society-centered constitutionalism*. The findings demonstrate that civil society possesses a dual strategic function: as an epistemic agent capable of producing public knowledge and as a moral-practical actor that channels collective aspirations into the legal and institutional domains. Organizations such as the *Masyarakat Peneliti Mandiri Indonesia-Nusantara (MPMI-N)* and the *Sundaland Society* exemplify how grassroots civil movements, when synergized with academia and practitioners, can constructively co-author the principles of constitutional justice. Kutipan dari : Nelson Mandela Nobel Perdamaian (1993) dalam perjuangan melawan apartheid dan membangun demokrasi inklusif di Afrika Selatan. "A constitution is not a mere legal document. It is a living document that embodies the soul of the nation." Sebagai Pemantik Yang Bermakna Dari Nelson Mandela

The analysis reveals that *inclusive sustainable justice* must be founded on three interdependent pillars: **equity**, **inclusivity**, and **sustainability**. These dimensions cannot be separated; together, they form the ethical architecture for the *UUD Persemakmuran Nusantara*—a constitutional order that integrates civic participation, moral sovereignty, and knowledge-based governance.

Furthermore, the proposed **Model of Constitutional Transformation** presents an operational framework that redefines legitimacy as a co-created social contract between citizens, academia, and the state. This model asserts that legitimacy is not inherited from power but earned through epistemic collaboration and civic participation. In this context, civil society acts as both a moral guardian and an epistemic architect of democratic transformation.

At the philosophical level, this study affirms that the renewal of Indonesia's constitution is not merely a juridical act, but a *civilizational act*—a reawakening of national conscience that seeks justice beyond legality, inclusiveness beyond representation, and sustainability beyond policy. In the broader sense, it demonstrates that civil society, when empowered by ethical intelligence and epistemic literacy, is the most authentic custodian of democratic evolution and the sustainable future of the nation.

REFERENSI

The main references are international journals and proceedings. References must be [linked](#) to the source if the reference is published online. All references should be to the most pertinent, up-to-date sources and the minimum of references are 25. References are written in **APA** style. Please use a consistent format for references—see examples below (9 pt):

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Sage.
- Arato, A., & Cohen, J. (1992). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.

Peran Strategis Civil Society dalam Transformasi Amandemen UUD 1945 Menuju UUD Persemakmuran Nusantara: Fondasi Keadilan Inklusif Berkelanjutan

- Beetham, D. (2013). *The Legitimation of Power*. Palgrave Macmillan.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press.
- Falk, R. (2000). *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World*. Routledge.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Polity Press.
- Keane, J. (2013). *Civil Society: Old Images, New Visions*. Stanford University Press.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford University Press.
- Mouffe, C. (2005). *On the Political*. Routledge.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.
- Rosenfeld, M. (2010). *The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community*. Routledge.
- Salamon, L. M. (2014). *The Resilient Sector Revisited: The New Challenge to Nonprofit America*. Brookings Institution Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Belknap Press.
- Smith, A. D. (2009). *Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach*. Routledge.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W. W. Norton.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Touraine, A. (2000). *Can We Live Together? Equality and Difference*. Stanford University Press.
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. PublicAffairs.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Masyarakat Madani di Indonesia*. Rajawali Press.
- Rohmandar, A. (2023). *Strategi IPOI: Teori dan Praktek Pengembangan Pembelajaran Zaman Now*. Masyarakat Peneliti Mandiri Indonesia–Nusantara.
- Suwaib, A. (2022). *Keadilan Berkelanjutan dalam Perspektif Global Selatan*. Yayasan Suwaib Amiruddin Foundation.